



PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Nomor 4 Tahun 2013
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa rokok mengandung zat Psikoaktif berbahaya yang dapat menimbulkan adiksi serta berpengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat.
 - b. bahwa Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mewajibkan Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
 - c. bahwa Pasal 34, Pasal 38, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

dan

WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Dinas lain yang ditunjuk oleh Walikota Makassar;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Kepala Dinas lain yang ditunjuk oleh Walikota;
6. Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok;

7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum;
8. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat;
9. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah;
10. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan;
11. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan;
12. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik;
13. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan;
14. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan;
15. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau;
16. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan dan area dengan batas pagar terluar yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau;
17. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan;
18. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau bimbingan;
19. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak bermain;
20. Tempat ibadah adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan;
21. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara;
22. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya;
23. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat;
24. Tempat lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat;

25. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan diperbolehkan untuk kegiatan merokok;
26. Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena pekerjaannya atau kedudukannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan/usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II ARAH, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok diarahkan memberikan lingkungan sehat dan udara yang bersih bagi setiap orang dengan menghapuskan bahaya rokok agar rokok tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
 - b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau;
 - c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
 - d. melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- b. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. Kewajiban Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok;
- d. Partisipasi Masyarakat;
- e. Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah;
- f. Ketentuan Penyidikan;
- g. Sanksi Administrasi; dan
- h. Sanksi Pidana.

BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan;
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan;
- (2) Pemerintah Daerah mendorong pelaksanaan di versifikasi Produk Tembakau.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan hamil terhadap bahaya bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau, Pemerintah Daerah wajib menyediakan posko pelayanan edukasi selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari;
- (2) Posko pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa *hotline service* atau *call center*, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Dinas wajib menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan Produk Tembakau dan mendorong tindakan tidak merokok sebagai gaya hidup moderen;
- (2) Dinas wajib memenuhi ketentuan pada Ayat (1) sekurang-kurangnya dengan memasang iklan pada media televisi lokal secara berkala, media radio lokal secara berkala, dan memasang iklan di media luar ruang pada Kawasan Tanpa Rokok dalam jumlah yang memadai.

BAB IV KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 8

- (1) Walikota berwenang menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- (2) Kawasan Tanpa Rokok, antara lain :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar-mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 9

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :
 - a. Rumah Sakit;
 - b. Balai Kesehatan;
 - c. Puskesmas;
 - d. Balai Kesehatan;
 - e. Balai Pengobatan;
 - f. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak;
 - g. Klinik Kesehatan;
 - h. Klinik Kecantikan;
 - i. Tempat Praktik Dokter/ Bidan/ Perawat;
 - j. Apotek;
 - k. Toko Obat;
 - l. Laboratorium Kesehatan.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :
 - a. Tempat Pendidikan formal: Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, Madrasah, Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, Universitas;

- b. Tempat Pendidikan nonformal: lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, taman kanak-kanak, pusat kegiatan belajar masyarakat.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi :
- Kelompok Bermain Anak (*Play Group*);
 - Tempat Penitipan Anak;
 - Tempat Pengasuhan Anak;
 - Arena Bermain Anak-Anak.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi :
- Masjid;
 - Mushola;
 - Gereja;
 - Pura;
 - Wihara;
 - Klenteng.
- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi :
- Bus;
 - Mikrolet;
 - Taxi;
 - Perahu.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, meliputi :
- Tempat kerja pada instansi Pemerintah;
 - Tempat kerja swasta berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (Terbuka/Tbk), kecuali tempat memproduksi produk tembakau diperbolehkan memproduksi produk tembakau.
- (7) Tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, meliputi :
- Hotel;
 - Restoran;
 - Pusat Perbelanjaan, Supermarket, Hypermarket, Mall, Plaza, Pasar Modern;
 - Bioskop;
 - Terminal, Stasiun, Pelabuhan;
 - Tempat Berolah Raga;
 - Tempat Wisata.
- (8) Kawasan sejenis yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan :
- Merokok;
 - menjual rokok;
 - menyelenggarakan iklan rokok;
 - mempromosikan rokok; dan/atau
 - memproduksi atau membuat rokok.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku pada kawasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 pada ayat (1), (2), (3), dan (4).

Pasal 11

- (1) Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok;

- (2) Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok;
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar, dengan kriteria :
 - a. terpisah dengan bangunan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
 - b. didirikan paling dekat diluar dari pagar terluar atau batas jatuhnya kucuran air dari atap bangunan yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalulalang;
 - e. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar, yakni ruangan yang salah satu sisinya tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas;
 - f. dilengkapi dengan tempat pembuangan puntung rokok dan/atau asbak;
 - g. hanya diperuntukkan bagi orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas, dengan memberi tanda peringatan tertulis di tempat tersebut;
 - h. dilengkapi dengan informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan;
 - i. dilengkapi tanaman yang mampu mereduksi asap rokok.

BAB V

IKLAN DI MEDIA LUAR RUANG DAN KEGIATAN SPONSOR

Pasal 12

Iklan Produk Tembakau di media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
- b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam Iklan Produk Tembakau;
- c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau;
- d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
- e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
- g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
- j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
- k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;
- l. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok; dan
- m. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk *brand image* Produk Tembakau; dan
 - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.

- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.

Pasal 14

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk *brand image* Produk Tembakau; dan
- b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan yang disponsori oleh Produk Tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;
- (2) Setiap penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib menempatkan penandaan/tulisan yang dapat jelas terbaca "18+" pada bagian depan pintu masuk area kegiatan.

BAB VI

KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK DAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 16

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok pada Kawasan Tanpa Rokok;
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib menyediakan Tempat Khusus Merokok serta wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk ruangan khusus merokok, apabila wilayahnya merupakan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf f dan huruf g.
- (4) Pada Tempat Khusus Merokok diperkenankan kegiatan:
 - a. merokok;
 - b. menjual rokok;
 - c. menyelenggarakan iklan rokok;
 - d. mempromosikan rokok; dan/atau
 - e. memproduksi atau membuat rokok.

Pasal 17

- (1) Tanda peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada Ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ukuran : minimal berukuran 20 x 30 cm;
 - b. Warna : kombinasi merah, putih, dan hitam yang mencolok;
 - c. Materi :
 1. terdapat tulisan "KAWASAN TANPA ROKOK";
 2. terdapat gambar/symbol rokok menyala yang dicoret di dalam lingkaran berwarna merah;
 3. mencantumkan sanksi bagi pelanggar serta dasar hukumnya;
 4. mencantumkan nomor telepon pengaduan kepada pemerintah daerah atau dinas;
 5. tanda/petunjuk terbuat dari bahan yang tidak menyilaukan.

- (2) Tanda/petunjuk tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada Ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ukuran : minimal berukuran 20 x 30 cm;
 - b. Warna : kombinasi putih dan hitam yang mencolok;
 - c. Materi :
 1. terdapat tulisan “TEMPAT KHUSUS MEROKOK 18+”;
 2. terdapat tulisan “MEROKOK BERBAHAYA BAGI KESEHATAN”;
 3. mencantumkan sanksi bagi pelanggar serta dasar hukumnya;
 4. Tanda/petunjuk terbuat dari bahan yang tidak menyilaukan.
- (3) Tanda/peringatan larangan merokok atau tanda/petunjuk tempat khusus merokok harus dipasang pada tempat yang strategis, mudah dilihat, dan jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. menegur setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan/atau Pasal 16 Ayat (1), Ayat (2), dan/atau Ayat (3);
 - e. melaporkan kepada pimpinan Kawasan Tanpa Rokok, penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok, dan/atau petugas pada Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, dalam hal terdapat orang yang terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan/atau Pasal 15, serta melaporkan kepada petugas Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Daerah, atau Dinas, apabila pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok mengabaikan laporan masyarakat dan/atau melanggar Pasal 11 dan/atau Pasal 16 Ayat (1), Ayat (2), dan/atau Ayat (3);
 - f. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dapat disalurkan melalui kotak saran, kotak pos, dan/atau *hotline* telepon;
 - g. Pemerintah Daerah wajib menyiapkan saluran laporan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan wajib merespon setiap laporan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pada Kawasan Tanpa Rokok;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, pimpinan Kawasan Tanpa Rokok, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
- (3) Walikota wajib memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan penegakan Kawasan Tanpa Rokok sebagai salah satu bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);

- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Walikota wajib membentuk Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok;
- (5) Walikota wajib memberikan penghargaan kepada petugas pada Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang telah berjasa dalam penyelenggaraan penegakan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);
- (6) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Kepala Dinas;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya pelanggaran terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan serta keterangan mengenai pelanggaran terhadap ketentuan Ayat (1);
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Ayat (1);
 - d. meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran terhadap ketentuan Ayat (1);
 - e. melakukan pemeriksaan surat dan/atau dokumen sehubungan dengan pelanggaran terhadap ketentuan Ayat (1);
 - f. melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan bahan dan/atau barang bukti sehubungan dengan pelanggaran terhadap ketentuan Ayat (1);
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1); dan
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Setiap orang yang mengiklankan di media luar ruang dan/atau melakukan kegiatan sponsor, yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan/atau Pasal 12, dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah berupa:

- a. penarikan dan/atau perbaikan iklan;
- b. peringatan tertulis; dan/atau
- c. pelarangan sementara mengiklankan Produk Tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan/atau huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. denda administratif sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dan huruf e, Pasal 13, Pasal 14, dan/atau Pasal 15, dan/atau Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1), Ayat (2), dan/atau Ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penerbitan rekomendasi pencabutan izin kepada instansi pemberi izin;
 - e. denda administratif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Teguran lisan sebagai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dikenakan seketika oleh petugas dari Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 huruf a dan/atau huruf b;
- (4) Teguran lisan sebagai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dikenakan seketika oleh petugas dari Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 huruf d dan/atau huruf e, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan/atau Pasal 16 Ayat (1), Ayat (2), dan/atau Ayat (3);
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, dan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d dikenakan oleh petugas dari Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diabaikan atau tidak segera ditindaklanjuti seketika;

- (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, dikenakan oleh petugas dari Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diabaikan atau tidak segera ditindaklanjuti seketika;
- (7) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, penerbitan rekomendasi pencabutan izin kepada instansi pemberi izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e dikenakan oleh petugas dari Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, apabila setelah jangka waktu 3 hari kalender sejak peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) masih terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 Ayat (1), Ayat (2), dan/atau Ayat (3);
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d dan/atau Ayat (2) huruf e, harus disetorkan ke Kas Daerah;
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI SANKSI PIDANA

Pasal 23

Setiap orang atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok yang dikenakan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau Pasal 22, tetapi dengan sengaja tidak mematuhi sanksi administrasi tersebut dan/atau meneruskan pelanggarannya tersebut, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

Setiap orang, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 9 September 2013

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 31 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

ttd

H. AGAR JAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2013 NOMOR 4